



BUPATI MUARA ENIM

"No. 12 Seri C"

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PROSEDUR PENATALAKSANAAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Administrasi Penerimaan Retribusi dari Unit-Unit Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu menetapkan Prosedur Penatalaksanaan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa Prosedur Penatalaksanaan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 28);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 75)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROSEDUR
PENATALAKSANAAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kabupaten Muara Enim
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala Kegiatan Pelayanan Medik yang diberikan kepada Seseorang dalam rangka Observasi, diagnosis, Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan Non Medik Lainnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pukesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap.

BAB II

PROSEDUR PENATALAKSANAAN DANA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dana Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diterima oleh Bendaharawan khusus Penerima RSUD setiap hari;

- (2). Dana Penerimaan (RSUD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan langsung sesuai kebutuhan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3). Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat rincian sesuai dengan kebutuhan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1). Dana Penerimaan Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Tempat Tidur, Puskesmas Pembantu dan Polides diterima oleh Bendahara khusus Penerima Puskesmas.
- (2). Dana Penerimaan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan langsung sesuai kebutuhan Operasional Puskesmas.
- (3). Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat rincian sesuai dengan kebutuhan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 4

Penggunaan dan Pengalokasian Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dipergunakan sebesar 95 % untuk Operasional Tehnis RSUD dan Puskesmas meliputi untuk :

- a. Bahan dan Jasa Pelayanan Pengobatan.
- b. Bahan Habis Pakai.
- c. Pembelian dan Pemeliharaan alat-alat Medis dan Non Medis.
- d. Biaya Kebersihan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 5

- (1). Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Tempat Tidur, Puskesmas Pembantu dan Polides sebagai Unit Pemungut bertanggung jawab terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2). Unit Pemungut Wajib menyelenggarakan Administrasi Keuangan dengan teratur dari semua kegiatan Pemungutan dan penyaluran Uang Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

5 % (Lima Persen) dari jumlah Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagai Upah Pungut yang penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. 3,5 % untuk Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas sebagai Instansi Pemungut
- b. 1,5 % untuk Dinas Pendapatan daerah.

Pasal 7

- (1). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan Penerimaan dan Pengeluaran Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Setiap 3 (tiga) bulan sekali Bendaharawan Khusus Penerima harus menyampaikan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Kas Oleh Atasan Langsung kepada Bupati dan menyetorkan Sisa Uang untuk Dipertanggung jawabkan (UUDP) ke Kas Daerah.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 17 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOE